

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



**Diajukan oleh:**

**Paternus Dwiana Putra**

**N P M : 170512796**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



**Diajukan oleh:**

**Paternus Dwiana Putra**

**N P M : 170512796**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**


**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 11 Desember 2020**

**Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan:**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 12 Januari 2020  
**Tempat** : Daring Via Zoom

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua** : Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.

**Sekretaris** : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

**Anggota** : Helidorus Chandera Halim, S.H., M.Hum. .

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum,,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

“Kedewasaan Datang Dari Kemauan Untuk Mengambil Keputusan-  
Keputusan Sulit Dalam Hidup”

“Cepat, boleh. Terburu-buru, jangan”

(Pandji Pragiwaksono Wongsoyudo )



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh berkatnya, kemurahan dan kasih-Nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-XVII/2019**”. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis memperoleh ilmu dan keluarga baru.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi ini.
4. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. dan Bapak Helidorus Chandra Halim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji skripsi. Penulis menyampaikan terima kasih atas saran serta kesabaran dalam menguji skripsi penulis.
5. Bapak Muhammad Firmansyah S.E, selaku pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) wilayah Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.

6. Ibu Sari Sudarmi, S.H., selaku Hakim Madya Utama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
7. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ayahanda Yulius Iriana dan Ibunda Kristiana Setiarni serta kakakku Fransiska Putri Setiawati terimakasih atas motivasi, nasehat, doa, kasih sayang, serta dukungannya kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat terbaik Anissa Putri, Nita Fadhliah, Feggy Fahrezatama, Gilang Pratama, Faradhya Haida B, Gabriel Coryana, Efan Suryadi, Andre Equatorio, Camilla Adzra, Verawati, Alm Florianza Degemilang, Tegar Aji Wibowo, Anastasia Ayu, Claudius Ruycosta, Oktavia Melinda, Stephanie Natalia, dan Renaldy Shiayadi yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
9. Severina Ratih Cahyaningtyas yang selalu mendukung penulis, terima kasih atas doa, support, kebersamaan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
10. Pusat Peradilan Semu Rechtspraak Veritatis atas dinamikanya selama penulis menjadi anggota dan pengurus.
11. Rekan-rekan Delegasi Piala Prof. Hilman Hadikusuma Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih atas dinamikanya selama menyiapkan perlombaan National Moot Court Competition.

12. Saudara-saudara saya yang sudah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 12 Desember 2020,

Penulis



Paternus Dwiana Putra

## **ABSTRACT**

*The decision of Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 has changed some regulations of fiduciary transfer of ownership in Indonesia. The purpose of this research is to know about the fiduciary transfer of ownership's auction execution after the Decision of Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, (2) selling under the counter still applicable in the fiduciary transfer of ownership's execution, (3) seeing the justice and legal security in the fiduciary transfer of ownership's auction execution for the parties.*

*This research was conducted by using the normative Legal research., so this research was focus on the law which provides the fiduciary transfer. The conclusion is taken deductively. Conclusion of the research that has been done by the author is (1) the fiduciary transfer of ownership's auction execution still doable though the decision of the constitutional court is there, (2) the fiduciary transfer of ownership's execution through the selling under the counter , (3) legal security for the parties in doing can be seen from Law of Fiducia, auction's implementing regulations, and the decision of the constitutional court. Justice in the fiduciary transfer of ownership's auction execution can be seen from the procedure of execution itself.*


*In doing the fiduciary contract, the parties should be able to complement the contract certificate with the clause of breach of contract. In doing the execution, the parties better to determine the execution's type that is the most profitable for them.*

*Keywords: Constitution court decision, auction, Fiduciary, execution*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F..Batasan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
BAB II PEMBAHASAN .....	17
A. Penerapan lelang eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	17

B. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan setelah adanya penetapan oleh pengadilan tentang eksekusi objek jaminan fidusia melalui lelang eksekusi pengadilan .....	42
C. Kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur dan debitur dalam pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia.....	57
BAB III PENUTUP .....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81



## **HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2020

Yang menyatakan,



Paternus Dwiana Putra

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua sektor kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara yang besar tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi. Dengan menjunjung tekad mencapai masyarakat yang adil dan makmur Indonesia terus melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat menjadi salah satu aspek yang dapat membuat masyarakat Indonesia menjadi sejahtera.

Dalam menjalankan pembangunan ekonomi, para pelaku usaha dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, baik badan hukum atau perseorangan sangat membutuhkan dana yang besar. Dana yang besar diperlukan karena adanya kebutuhan pendanaan dalam setiap sektor usaha. Praktik yang sering terjadi di Indonesia dalam rangka memenuhi pendanaan yang besar yaitu dengan melakukan kredit untuk memperoleh modal. Indonesia sudah memiliki banyak sekali produk hukum yang menunjang keberlangsungan kegiatan kredit untuk memperoleh modal dengan jaminan. Salah satu produk hukum yang ada adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memiliki ciri utama yaitu objek jaminan harus tetap berada dalam penguasaan debitur. Prinsip ini harus dipenuhi dalam jaminan fidusia, sebab jika objek jaminan yang

diperjanjikan dikuasai oleh kreditur maka perjanjian jaminan fidusia menjadi tidak sah.<sup>1</sup>

Banyak sekali kendala yang timbul dalam keberlangsungan perjanjian fidusia di masyarakat. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu adanya masyarakat yang kurang taat dengan menggelapkan barang yang dijadikan objek jaminan fidusia.<sup>2</sup> Akibatnya, pihak kreditur mengalami kerugian sebagai pihak yang meminjamkan sejumlah uang. Kerugian juga sering dialami oleh pihak debitur. Para kreditur dalam melakukan penarikan barang jaminan kerap dilakukan dengan adanya paksaan yang mana membuat pihak debitur takut dan perlakuan kreditur itu sendiri terancam dengan pasal tindak pidana.

Beberapa kasus penarikan barang jaminan fidusia disertai dengan adanya kekerasan. Awal bulan Maret di tahun 2020 tepatnya di wilayah hukum Polisi Daerah Yogyakarta pernah terjadi kasus pemukulan yang dilakukan oleh pegawai PT. Bala Manunggal Abadi (BMA) terhadap pengemudi ojek *online*. Kasus pemukulan ini terjadi dikarenakan ada penolakan dari pihak pengemudi yang tidak mau menyerahkan motornya untuk disita, selain itu dari sisi pegawai PT. BMA merasa kesal dan emosi karena pengemudi selaku debitur tidak mau menyerahkan motornya.

---

<sup>1</sup> Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah", *Refleksi Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 31.

<sup>2</sup> I tok Dwi Kurniawan, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Peraturan Bidang Keuangan", *Jurnal Repertorium*, Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017, Universitas Sebelas Maret, hlm. 124.

Pegawai PT. BMA merasa memiliki hak untuk melakukan penyitaan atas motor yang dijadikan objek jaminan.<sup>3</sup> Kasus serupa juga pernah terjadi di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya, tepatnya di Polisi Resort Jakarta Timur. Kasus pemukulan tersebut melibatkan tiga orang pegawai yang bertugas menarik objek jaminan berupa kendaraan bermotor milik seorang pengemudi ojek online. Hal yang melatarbelakangi adanya pemukulan adalah karena adanya penolakan dari pihak debitur yang tidak mau motornya disita oleh pihak kreditur yang akhirnya menimbulkan pemaksaan dari pihak kreditur.<sup>4</sup> Hal tersebut yang mendorong adanya pihak yang melakukan permohonan *Judisial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang tentang Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 6 Januari, MK telah mengeluarkan sebuah putusan *Judisial Review* Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dan selanjutnya menyatakan bahwa ada pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya MK dalam putusannya merubah makna dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

---

<sup>3</sup> Wijaya Kusuma, "Kronologi Lengkap Bentrokan Ojek Online vs *Debt Collector* di Yogya, Ini Penjelasan Polisi", hlm.1, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/03/06/13175101/kronologi-lengkap-bentrokan-ojek-online-vs-debt-collector-di-yogya-ini?page=all>, diakses 27 September 2020.

<sup>4</sup> Matius Alfons, Ribut Ojol-*Debt Collector* di Rawamangun, 3 Mata Elang Jadi Tersangka, hlm. 1, <https://news.detik.com/berita/d-4905299/ribut-ojol-debt-collector-di-rawamangun-3-mata-elang-jadi-tersangka>, diakses 27 September 2020.

Tentang Jaminan Fidusia tepatnya pada frasa Pasal 15 ayat 2 beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat 3. Pada awalnya Pasal 15 ayat 2 menyatakan: “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Kemudian Pasal 15 ayat 2 memiliki penjelasan yaitu :

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Setelah ada putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 Pasal 15 ayat 2 harus dimaknai:

Sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

MK juga telah mengubah makna dari penjelasan Pasal 15 ayat 2 dalam

Undang-Undang jaminan fidusia, yaitu menjadi:

Sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125.

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap<sup>6</sup>

Pada Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang tentang jaminan fidusia juga mengalami perubahan makna setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelumnya Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang tentang jaminan fidusia berbunyi: “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.” Setelah ada putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pasal 15 ayat 3 harus dimaknai:

Sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”<sup>7</sup>

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ialah karena ada suatu kerancuan dalam hal permohonan lelang yang menyangkut objek berupa barang jaminan fidusia. Peraturan yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang membedakan antara lelang eksekusi jaminan fidusia dengan lelang eksekusi pengadilan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dapat dimaknai bahwa dalam hal tertentu titel eksekutorial tidaklah dapat dilaksanakan secara serta merta kecuali apabila telah ada putusan pengadilan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*,

<sup>7</sup> *Ibid.*.

menetapkan salah satu pihak melakukan wanprestasi dan terdapat penetapan eksekusi kepada pengadilan. Dengan demikian jika ada sebuah penetapan pengadilan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia, maka akan timbul kerancuan, yaitu masuk ke dalam kategori manakah lelang tersebut, apakah lelang eksekusi jaminan fidusia atau lelang eksekusi pengadilan.

Salah satu cara lain untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia yang diatur oleh Undang-Undang Tentang Fidusia adalah dengan cara penjualan di bawah tangan. Hal ini dilakukan dengan didahului dengan adanya kesepakatan dari para pihak. Penjualan di bawah tangan memiliki tujuan untuk mendapat harga jual yang tinggi dari penjualan objek jaminan tersebut. Dalam kondisi tertentu, eksekusi jaminan fidusia harus mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu sehingga nantinya akan mendapat kekuatan eksekutorial dari Pengadilan dan dengan begitu akan diutamakan penyelesaian eksekusi jaminan tersebut menggunakan mekanisme Pengadilan. Dengan demikian, apakah masih dapat dimungkinkan suatu objek jaminan fidusia tersebut dieksekusi menggunakan penjualan di bawah tangan, apabila memang nantinya akan menguntungkan para pihak.

Sejak adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdapat dua kerancuan dalam upaya melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Penentuan jenis lelang yang akan digunakan menjadi tidak jelas. Pilihan menggunakan penjualan di bawah tangan pun menjadi problematika setelah adanya putusan MK tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian

mengenai “Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah lelang eksekusi fidusia masih dapat diterapkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Apakah eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan masih dapat digunakan setelah adanya penetapan oleh pengadilan tentang eksekusi objek jaminan fidusia melalui lelang eksekusi pengadilan?
3. Bagaimana lelang eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan agar ada kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur dan debitur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membuktikan apakah lelang eksekusi jaminan fidusia masih dapat diterapkan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan menentukan jenis lelang apa yang digunakan.
2. Membuktikan apakah penjualan di bawah tangan masih dapat dilakukan ketika sudah ada penetapan tentang eksekusi oleh pengadilan.

3. Mencari kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur dan debitur dalam melakukan lelang eksekusi objek jaminan fidusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum tertentu pada khususnya terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Kementerian Keuangan, diharapkan agar lebih baik lagi dalam membuat ketentuan pelaksana dalam hal lelang dari objek jaminan fidusia yang didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi.
- b. Perusahaan pembiayaan, diharapkan agar lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan dalam ruang lingkup perjanjian jaminan fidusia dan nantinya dapat melakukan tindakan yang terbaik dan adil bagi masing-masing pihak.
- c. Masyarakat, diharapkan agar masyarakat dalam hal ini sebagai pihak yang sering menjadi pihak debitur dapat memperoleh perlakuan yang baik dalam melakukan praktik perjanjian jaminan Fidusia, sehingga nantinya mendapatkan keuntungan yang adil dengan pihak kreditur.

- d. Dosen/praktisi/mahasiswa, diharapkan agar menambah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum jaminan khusus.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembanding peneliti mengambil 3 (tiga) skripsi sebagai pembanding dengan memaparkan sebagai berikut:

1. Ardika Karya Santuso, nomor mahasiswa 120710101373, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2016, Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia? (2) Bagaimana tanggung jawab yang debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dan (3) Bagaimana cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Rangkuman hasil penelitian dari skripsi adalah kreditur telah melakukan sesuatu akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Debitur diharuskan melakukan ganti rugi. Kesimpulan yang terakhir adalah penyelesaian dalam kasus wanprestasi pada jaminan

fidusia dapat melalui dua cara yaitu dengan cara litigasi atau pengadilan dan nonlitigasi secara mediasi kekeluargaan.<sup>8</sup>

2. Agung Kardoyono, nomor mahasiswa 21412025, merupakan mahasiswa di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, menulis skripsi di tahun 2017 dengan judul Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Di Pt. Federal International Finance Kota Salatiga. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah prosedur eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance kantor cabang Kota Salatiga? (2) Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? dan (3) Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance menurut Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn? Rangkuman hasil penelitian dari skripsi ini adalah eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan Kreditur sebelum melakukan penarikan terhadap objek jaminan (*Unit*) dengan melakukan tindakan persuasif, memberikan somasi secara berturut-turut. Apabila sama sekali tidak ada itikad baik maka akan diberikan surat panggilan yang terakhir, musyawarah, dan apabila tidak ditemukan mufakat maka kreditur akan

---

<sup>8</sup> Ardika Karya Santuso, 2016, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*, Skripsi, Universitas Jember, hlm 61.

melakukan penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum karena tindakan kreditur dengan menjual melalui lelang umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Eksekusi yang dilakukan PT. Federal International Finance jika dilihat dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Pasal 5 huruf b dan c Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn sudah sesuai.<sup>9</sup>

3. Anita Lydia, nomor mahasiswa 0871010054, merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, telah menulis skripsi di tahun 2012 dengan judul Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana akibat hukumnya apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia? serta (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah ketika suatu perjanjian jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akibat hukumnya adalah kreditur tidak dapat diakui sebagai kreditor *preference* dan tidak dapat melakukan eksekusi dengan karena tidak memiliki dasar hak eksekutorial yang diakui secara hukum. Kreditor akan mendapat kemudahan ketika akan melakukan eksekusi

---

<sup>9</sup> Agung Kardoyono, 2017, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Di Pt. Federal International Finance Kota Salatiga*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, hlm 94.

objek jaminan fidusia dengan cara mendaftarkan perjanjian itu melalui sistem pendaftaran yang sudah ada dan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>10</sup>

Dari ketiga skripsi yang dijadikan sebagai pembanding untuk skripsi peneliti, terdapat perbedaan dan persamaan yang memperlihatkan bahwa skripsi dari peneliti bukanlah plagiasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardika Karya Santoso, terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan pertama adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ardika Karya Santoso lebih memfokuskan pada apa saja yang menjadi kewajiban dari debitur yang melakukan wanprestasi sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas jenis lelang apa yang digunakan ketika ada sebuah barang jaminan yang akan dieksekusi.

Persamaan skripsi yang akan dibuat oleh peneliti dengan skripsi terdahulu oleh Ardika Karya Santoso tidak ada, karena skripsi yang akan dibuat oleh peneliti lebih fokus kepada peraturan mana yang akan digunakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Jaminan Fidusia. Skripsi yang dibuat oleh Agung Kardoyono dan Anita Lydia berbeda dengan skripsi yang akan dibuat oleh peneliti.

Perbedaan itu terletak dari dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi. Pada saat Agung Kardoyono dan Anita Lydia membuat penelitian belum ada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga ini

---

<sup>10</sup>Anita Lydia, 2012, *Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, hlm 65.

berpengaruh terhadap hasil dari penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Kardoyono dan Anita Lydia juga tidak membahas bagaimana cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan yang menjadi sengketa antara pihak kreditor dan debitor.

#### **F. Batasan Konsep**

Perlu adanya batasan terhadap masalah-masalah variabel dalam penelitian ini yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Batasan konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Benda menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

4. Eksekusi menurut Subekti adalah upaya kreditur dalam merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.<sup>11</sup>
5. Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini berpusat pada norma hukum positif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas.

---

<sup>11</sup> R.Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 128.

a. Bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum para ahli yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan data tahunan yang diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta wawancara dengan narasumber.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari dan sekaligus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode ini dilakukan selain untuk memaparkan secara detail penelitian hukum ini, di sisi lain untuk menunjang keakuratan antara data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada dengan hasil wawancara dengan para narasumber yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi pokok penelitian.
- b. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidang hukum jaminan fidusia serta narasumber dari Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang wilayah Yogyakarta yang merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta selaku instansi yang melaksanakan proses lelang di wilayah Yogyakarta, dengan menyertakan beberapa pertanyaan yang terlebih dahulu dipersiapkan. Tujuannya adalah untuk mendapat kepastian dari lelang yang akan digunakan.

#### 4. Analisis Data

Kegiatan analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan melihat aturan hukum, doktrin atau teori mendasar, dengan tujuan menjawab permasalahan penelitian.

#### 5. Penarikan kesimpulan

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deduktif. Proses berpikir deduktif dalam penelitian ini bertolak pada proposisi umum secara teori lalu kebenarannya kemudian telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Dalam hal penelitian ini maka proposisi umumnya berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia, sedangkan yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan fidusia dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 lelang eksekusi jaminan fidusia masih tetap bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi 2 (dua) syarat yang diperintahkan oleh Putusan MK tersebut yaitu pertama harus ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan kedua, debitur bersedia menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang. Pedoman pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Ada 2 jenis lelang yang dapat digunakan yaitu Lelang Eksekusi pengadilan dan Lelang Eksekusi jaminan fidusia.
2. Suatu objek jaminan fidusia masih dapat dieksekusi melalui penjualan di bawah tangan sampai dengan adanya penetapan eksekusi jaminan fidusia oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena pada dasarnya penjualan di bawah tangan dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Penjualan di bawah tangan akan sulit dilakukan jika sudah ada Penetapan eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri. Hal ini

perlu diingat bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri bersifat mengikat para pihak. Selain itu proses yang sudah dilalui memerlukan banyak waktu dan biaya.

3. Kepastian hukum kreditur dan debitur dalam melakukan lelang objek jaminan fidusia sudah dipenuhi melalui 3 peraturan hukum yang berlaku yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b sudah dijelaskan bahwa penjualan objek yang menjadi jaminan atas kekuasaan kreditur dapat eksekusi melalui penjualan umum demi mendapat pelunasan atas utang debitur. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pejabat lelang akan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen permohonan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencapai kepastian hukum terhadap pelaksanaan lelang agar tidak merugikan pihak kreditur dan debitur. Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kepastian pelaksanaan lelang bagi para pihak semakin terlihat jelas karena MK memberikan syarat harus adanya kesepakatan tentang cedera janji dan adanya kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk di eksekusi. Keadilan dalam pelaksanaan lelang objek jaminan fidusia dapat terlihat dari prosedur pelaksanaan lelang itu sendiri. Jika dalam tahap permohonan hingga pasca lelang telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka pelaksanaan lelang tersebut dapat dinyatakan adil bagi pihak kreditur dan debitur. Pihak debitur dapat melaksanakan kewajiban untuk melunasi utang yang sudah disepakati dalam perjanjian utang piutang, sedangkan pihak kreditur mendapatkan pelunasan utangnya.

#### B. **Saran**

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dilakukan yaitu:

1. Sebaiknya pihak kreditur dapat mengantisipasi kemungkinan buruk yang dilakukan debitur sehingga dapat membuat rugi pihak kreditur. Oleh karena itu pihak debitur dan pihak kreditur harus memasukan klausul tentang cedera janji termasuk bentuk-bentuk wanprestasi di dalam perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya kreditur pihak kreditur.
2. Sebaiknya ketika sebuah objek jaminan fidusia harus dieksekusi, pihak kreditur dan debitur bisa menentukan jenis eksekusi yang paling menguntungkan bagi mereka. Dalam hal ini objek jaminan yang akan dieksekusi harus mendapatkan harga jual yang tinggi. Selain itu para pihak harus bisa memilih jenis eksekusi yang mudah dilaksanakan tanpa harus mengeluarkan biaya eksekusi yang mahal dan waktu yang lama.
3. Kepada pihak Kementerian Keuangan sebaiknya bisa membuat atau merubah peraturan-peraturan pelaksana yang berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia. Peraturan pelaksana dalam lelang eksekusi objek

jaminan fidusia harus bisa disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga nantinya dalam pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan fidusia dapat semakin menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pihak kreditur dan debitur.



## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahsan. M., 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum perspektif Historis*, Nuansa dan nusamedia, Bandung.
- Oey Hoey Tiong, 1985, *Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purnama T Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung.
- Purwadi Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satrio. J., 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti. R., 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti. R., 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Subekti. R dan Tjitrosudibio R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Witanto D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung

### Hasil Penelitian

- Agung Kardoyono, 2017, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn. Di Pt. Federal Internasional Finance Kota Salatiga*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Anita Lydia, 2012, *Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Ardika Karya Santuso, 2016, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.

#### **Jurnal/Majalah:**

- I tok Dwi Kurniawan, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Peraturan Bidang Keuangan”, *Jurnal Repertorium*, Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017, Universitas Sebelas Maret.
- James Ridwan Efferin, 2020, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2020, Vol. 12 No. 1, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
- Joni Alizon, 2020, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019” *Eksekusi*, Vol. 2 No. 1. Juni 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, *Refleksi Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, Universitas Kristen Satya Wacana.

#### **Internet:**

- Fitri Novia Heriani, DJKN: Putusan MK Terkait Jaminan Fidusia Tak Berdampak Pada Proses Lelang, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee3654e0c84c/djkn--putusan-mk-terkait-jaminan-fidusia-tak-berdampak-pada-proses-lelang>, diakses pada 13 November 2020.
- Matius Alfons, Ribut Ojol-Debt Collector di Rawamangun, 3 Mata Elang Jadi Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-4905299/ribut-ojol-debt-collector-di-rawamangun-3-mata-elang-jadi-tersangka>, diakses 27 September 2020.
- Wijaya Kusuma, Kronologi Lengkap Bentrokan Ojek Online Vs Debt Collector di Yogya, Ini Penjelasan Polisi, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/03/06/13175101/kronologi-lengkap-bentrokan-ojek-online-vs-debt-collector-di-yogya-ini?page=all>, diakses 27 september 2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Lelang  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27.



## LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**  
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563 YOGYAKARTA 55166  
Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : [kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id](mailto:kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id)

### **SURAT KETERANGAN** NOMOR : 18/SET/X/2020/PN.YYK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : PATERNUS DWIANA PUTRA  
No. Mahasiswa : 170512796  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A pada tanggal : 23 Oktober 2020.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2020  
Panitera Muda Hukum

  
DIAN UMAWATLI S.H., M.H.  
NIP.197807082006042001